

# KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN



UNIVERSITAS TERBUKA

## UNIVERSITAS TERBUKA

Jalan Cabe Raya, Pondok Cabe, Pamulang, Tangerang Selatan 15437

Telepon: 021-7490941 (Hunting)

Faksimile: 021-7490147 (Bagian Umum), 021-7434290 (Sekretaris Rektor)

Laman: www.ut.ac.id

Nomor : 21746 /UN31/KP.11/2020

15 Juni 2020

Hal : Perpanjangan Masa Pelaksanaan *WFH* di UT Pusat

Yth. Para Kepala Unit di UT Pusat

Menindaklanjuti Peraturan Gubernur Banten Nomor 25 Tahun 2020 Tentang Pedoman PSBB dalam Penanganan Covid-19 di Kabupaten Tangerang, Kota Tangerang dan Kota Tangerang Selatan; Keputusan Gubernur Banten Nomor 443/Kep.165-Huk/2020 Tentang Penetapan Perpanjangan Tahap Keempat PSBB di Wilayah Kabupaten Tangerang, Kota Tangerang, dan Kota Tangerang Selatan dalam Rangka Percepatan Penanganan Covid-19, Keputusan Walikota Tangerang Selatan Nomor 338/Kep.180-Huk/2020 Tentang Perpanjangan Keempat Pemberlakuan Pelaksanaan PSBB dalam Rangka Penanganan Covid-19, maka bersama ini kami sampaikan hal-hal sebagai berikut.

1. Memperpanjang masa pelaksanaan tugas kedinasan dari rumah (*WFH*) bagi pegawai di UT Pusat (PNS, BLU dan Tenaga Kontrak) sampai dengan tanggal 28 Juni 2020. Keputusan tentang perpanjangan masa *WFH* selanjutnya akan dievaluasi dan diputuskan sesuai dengan kondisi atau instruksi dari Pemerintah.
2. Membatalkan Surat Edaran Rektor Nomor 20589/UN31/KP/2020 Tanggal 05 Juni 2020 tentang Perubahan Penyesuaian Sistem Kerja dalam Tatanan Normal Baru di Lingkungan UT Pusat.
3. Bagi pimpinan atau pegawai yang karena sifat dan urgensi pekerjaannya harus melaksanakan tugas kedinasan dari kantor (*WFO*), maka Kepala Unit diizinkan memberikan tugas kepada para pegawai untuk *WFO* sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Ada pun bagi pegawai yang *WFH* harus tetap memperhatikan sasaran dan target kinerja masing-masing. Oleh karena itu Kepala Unit diharapkan selalu melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan *WFH* di unit masing-masing.
4. Pemberian dana transpor untuk pegawai UT Pusat yang *WFO* (PNS, BLU, Tenaga Kontrak) diberlakukan dengan mengacu pada Surat Edaran Wakil Rektor Bidang Keuangan dan Umum Nomor 15743/UN31.WR.2/KU/2020 Tanggal 17 April 2020.
5. Selain hal-hal tersebut di atas, Surat Edaran Rektor/Wakil Rektor Bidang Keuangan dan Umum Universitas Terbuka sebelumnya perihal Protokol Pencegahan Penyebaran Covid-19 masih tetap berlaku dan merupakan satu kesatuan dengan Surat Edaran ini sampai dengan ditetapkannya kebijakan baru.

Demikian informasi ini kami sampaikan. Semoga Tuhan Yang Maha kuasa selalu melimpahkan rahmat-Nya kepada kita semua.



Prof. Ojat Darajat, M.Bus., Ph.D.  
NIP. 196610261991031001

Tembusan:  
Para Wakil Rektor